



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusda;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cengungukan RT.006 RW.007 Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Bengkel;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDUL HARIS, S.H, dkk** Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Gg.Makam RT.02/RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSDA terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUSDA selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.600.00.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kaos polos warna biru;
 - Jaket warna oren merk AHA;
 - Celana leging warna hitam;
 - Celana dalam warna pink;
 - BH warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Mohon kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diperingan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memulihkan nama baiknya sehingga dapat melanjutkan masa depannya yang baik sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan/Pleidoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bawa ia Terdakwa YUSDA, awalnya pertama pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 18.00 wib dan kedua pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat pertama di taman wisata Sumber Winong Desa Gucialit Kabupaten Lumajang dan kedua di rumah Terdakwa di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa saksi korban Evi Isnaini berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 3508145703050003, dilahirkan tanggal 17 Maret 2005 (tujuh belas maret tahun dua ribu lima) jadi masih berusia 15 tahun, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, saksi korban Evi Isnaini masih di anggap anak-anak atau belum dewasa;
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Evi Isnaeni semula pada hari Minggu, tgl 06 September 2020 sekira jam 16.30 Wib, bersama saksi LAYIN NAFU ADI (LAYIN) menuju rumahnya HADI yang ada dirumah Dusun Blimbing Desa Bodang Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, lalu saat itu bertemu juga dengan saksi DAVIS, kemudian bersama-sama menuju rumahnya Terdakwa YUSDA yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang, saksi Evi Isnaeni berboncengan dengan saksi DAVIS sedangkan saksi LAYIN NAFU ADI (LAYIN) bongcengan dengan HADI dan sampai dirumahnya YUSDA hampir maghrib lalu terus ngobrol - ngobrol bersama, selanjutnya saat kejadian pertama itu saksi Evi Isnaeni mengajak Terdakwa YUSDA keluar rumah dengan alasan membeli permen lalu saksi Evi Isnaeni dan Terdakwa YUSDA membeli permen, namun setelah membeli permen, Terdakwa YUSDA membujuk saksi korban Evi Isnaeni sehingga sepakat untuk ke Gucialit, menuju tempat wisata Sumber winong, dan sampai di Sumber winong sudah Maghrib, kemudian saat itu lah saksi Evi Isnaeni diajak melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa YUSDA, dan saat itu terjadilah persetubuhan terhadap diri saksi Evi Isnaeni yang dilakukan oleh Terdakwa YUSDA (tsk) dan dilakukan di tempat gerdu yang ada di Sumberwinong dengan cara awalnya Terdakwa saat awal melakukan persetubuhan dengan saksi korban Evi Isnaeni, Terdakwa YUSDA selalu merayu saksi korban Evi Isnaeni dengan mengatakan sayang, "jangan kuatir, nanti bila kamu hamil akan saya nikahi dan saya akan memilih kamu" kemudian Terdakwa YUSDA membelai rambut saksi korban Evi Isnaeni selanjutnya Terdakwa YUSDA menciumi pipi dan bibir saksi korban Evi isnaeni kemudian Terdakwa YUSDA menyentubuhi saksi korban Evi Isnaeni dengan cara melepaskan separo celana dalam dan legging saksi korban Evi Isnaeni sampai lutut kemudian Terdakwa YUSDA memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Evi Isnaeni namun sulit dimasukkan sehingga Evi Isnaeni membantu memasukkan kemaluannya Terdakwa Yusda ke vagina saksi korban Evi Isnaeni dan digerakkan maju mundur selama 15 (lima belas) kali hingga keluar sperma Terdakwa yang dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Evi Isnaeni kemudian pada malam harinya Terdakwa YUSDA menyentubuhi saksi LAYIN NAFU ADI (LAYIN) yang merupakan teman saksi korban Evi Isnaeni sebanyak dua kali, kemudian keesokan harinya tanggal 7 September 2020 sekitar jam 09.00 wib di rumah Yusda di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Terdakwa Yusda menyentubuhi saksi korban Evi Isnaeni kembali dilakukan dengan cara yang sama di kamar Terdakwa YUSDA memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Evi Isnaeni namun sulit dimasukkan sehingga Evi Isnaeni membantu memasukkan kemaluannya Terdakwa Yusda ke vagina saksi korban Evi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isnaeni dan digerakkan maju mundur selama 15 (lima belas) kali hingga keluar sperma Terdakwa yang dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Evi Isnaeni selanjutnya YUSDA menikahi LAYIN NAFU ADI (LAYIN) karena LAYIN NAFU ADI (LAYIN) minta dinikahi kalau tidak dinikahi oleh YUSDA, maka akan lapor Polisi, yang akhirnya Terdakwa YUSDA menikahi LAYIN NAFU ADI (LAYIN) secara siri, yang akhirnya saksi korban Evi Isnaeni juga melaporkan perstebuhan yang dilakukan oleh Terdakwa YUSDA ke Polsek Padang;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Evi Isnaeni mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/FD/143/RSBLUMAJANG oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ria Wulandari Soelistijanto berdasar hasil pemeriksaan tanggal tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu dua puluh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pasien mengatakan telah disetubuhi oleh pacarnya yang bernama YUSDA sebanyak delapan kali mulai tanggal enam September tahun dua ribu dua puluh sekira jam delapan belas titik nol-nol yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang;

Orang ini datang dengan kesadaran sadar penuh kondisi umum baik;

1. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah serratus dua puluh per delapan puluh mili meter air raksasa. Nadi delapan puluh empat kali per menit. Pernafasan dua puluh kali per menit. Suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

Ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jam empat koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas. Tes kehamilan Negatif;

3. Tindakan yang diberikan:

4. Tidak dilakukan tindakan;

KESIMPULAN;

Telah diperiksa pasien usia lima belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput dara dan kondisi pasien saat ini tidak hamil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Uundang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa YUSDA, awalnya pertama pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 18.00 wib dan kedua pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat pertama di taman wisata Sumber Winong Desa Gucialit Kabupaten Lumajang dan kedua di rumah Terdakwa di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa saksi korban Evi Isnaini berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 3508145703050003, dilahirkan tanggal 17 Maret 2005 (tujuh belas maret tahun dua ribu lima) jadi masih berusia 15 tahun, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, saksi korban Evi Isnaini masih di anggap anak-anak atau belum dewasa;
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Evi Isnaeni semula pada hari Minggu, tgl 06 September 2020 sekitar jam 16.30 Wib, bersama saksi LAYIN NAFU ADI (LAYIN) menuju rumahnya HADI yang ada dirumah Dusun Blimbing Desa Bodang Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, lalu saat itu bertemu juga dengan saksi DAVIS, kemudian bersama-sama menuju rumahnya Terdakwa YUSDA yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang, Kecamatan Padang, saksi Evi Isnaeni berboncengan dengan saksi DAVIS sedangkan saksi LAYIN NAFU ADI (LAYIN) buncengan dengan HADI dan sampai dirumahnya YUSDA hampir maghrib lalu terus ngobrol-ngobrol bersama, selanjutnya saat kejadian pertama itu saksi Evi Isnaeni mengajak Terdakwa YUSDA keluar rumah dengan alasan membeli permen lalu saksi Evi Isnaeni dan Terdakwa YUSDA membeli permen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah membeli permen, Terdakwa YUSDA membujuk saksi korban Evi Isnaeni sehingga sepakat untuk ke Gucialit, menuju tempat wisata Sumber winong, dan sampai di Sumber winong sudah Maghrib, kemudian saat itu lah saksi Evi Isnaeni diajak melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa YUSDA, dan saat itu terjadilah persetubuhan terhadap diri saksi Evi Isnaeni yang dilakukan oleh Terdakwa YUSDA (tsk) dan dilakukan di tempat gerdu yang ada di Sumberwinong dengan cara awalnya Terdakwa saat awal melakukan persetubuhan dengan saksi korban Evi Isnaeni, Terdakwa YUSDA selalu merayu saksi korban Evi Isnaeni dengan mengatakan sayang, "jangan kuatir, nanti bila kamu hamil akan saya nikahi dan saya akan memilih kamu" kemudian Terdakwa YUSDA membelai rambut saksi korban Evi Isnaeni selanjutnya Terdakwa YUSDA menciumi pipi dan bibir saksi korban Evi Isnaeni kemudian Terdakwa YUSDA menyetubuh saksi korban Evi Isnaeni dengan cara melepaskan separo celana dalam dan legging saksi korban Evi Isnaeni sampai lutut kemudian Terdakwa YUSDA memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Evi Isnaeni namun sulit dimasukkan sehingga Evi Isnaeni membantu memasukkan kemaluan Terdakwa Yusda ke vagina saksi korban Evi Isnaeni dan digerakkan maju mundur selama 15 (lima belas) kali hingga keluar sperma Terdakwa yang dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Evi Isnaeni kemudian pada malam harinya Terdakwa YUSDA menyetubuh saksi LAYIN NAFU ADI (LAYIN) yang merupakan teman saksi korban Evi Isnaeni sebanyak dua kali, kemudian keesokan harinya tanggal 7 September 2020 sekitar jam 09.00 wib di rumah Yusda di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Terdakwa Yusda menyetubuh saksi korban Evi Isnaeni kembali dilakukan dengan cara yang sama di kamar Terdakwa YUSDA memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Evi Isnaeni namun sulit dimasukkan sehingga Evi Isnaeni membantu memasukkan kemaluan Terdakwa Yusda ke vagina saksi korban Evi Isnaeni dan digerakkan maju mundur selama 15 (lima belas) kali hingga keluar sperma Terdakwa yang dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Evi Isnaeni selanjutnya YUSDA menikahi LAYIN NAFU ADI (LAYIN) karena LAYIN NAFU ADI (LAYIN) minta dinikahi kalau tidak dinikahi oleh YUSDA, maka akan lapor Polisi, yang akhirnya Terdakwa YUSDA menikahi LAYIN NAFU ADI (LAYIN) secara siri, yang akhirnya saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Evi Isnaeni juga melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa YUSDA ke Polsek Padang;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Evi Isnaeni mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/FD/143/RSBLUMAJANG oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ria Wulandari Soelistijanto berdasar hasil pemeriksaan tanggal tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu dua puluh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Pasien mengatakan telah disetubuhi oleh pacarnya yang bernama YUSDA sebanyak delapan kali mulai tanggal enam September tahun dua ribu dua puluh sekira jam delapan belas titik nol-nol yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang;

Orang ini datang dengan kesadaran sadar penuh kondisi umum baik;

1. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah serratus dua puluh per delapan puluh mili meter air raksa. Nadi delapan puluh empat kali per menit. Pernafasan dua puluh kali per menit. Suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

2. Pada pemeriksaan ditemukan:

Ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jam empat koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas. Tes kehamilan Negatif;

3. Tindakan yang diberikan:

Tidak dilakukan tindakan;

KESIMPULAN;

Telah diperiksa pasien usia lima belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput dara dan kondisi pasien saat ini tidak hamil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Saneto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan anak kandung saksi yang bernama Evi Isnaini telah disetubuhui oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Cengungukan RT.006 RW.007 Desa Bodang Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak korban pernah bercerita kepada saksi kalau anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di daerah Gucialit 1 (satu) kali sedangkan yang 9 (sembilan) kali dilakukan dirumahnya Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa nampaknya belum belum pernah menyentubuhi teman anak korban yang bernama Layin, kemudian pada bulan September 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi pernah adakah musyawarah untuk mencari solusi atas peristiwa ini dirumah Bapak Kepala Desa Bodang dan disepakati Terdakwa akan menikahi Layin atas kejadian tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2020, saksi melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib/Polisi;
- Bahwa pada saat berkumpul dirumah Pak Kades, Terdakwa dihadapan saksi juga mengakui kalau pernah mencabuli anak kandung saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak korban pacaran atau tidak dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak korban Evi Isnaini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa pertama kali pada hari Minggu 6 September 2020 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Sumberwinong Gucialit dan di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu 6 September 2020 sekira jam 16.00 Wib, anak korban bersama anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin) dengan mengendarai sepeda motor (berboncengan), menuju rumah teman anak korban bernama Hadi dan Darvis yang beralamat di Dusun Blimbings Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, setelah sampai dirumah saksi Hadi dan Darvis tersebut, lalu anak korban bertiga bersama-sama menuju rumahnya Terdakwa yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dan pada saat dirumah Hadi anak korban hanya ngobrol ringan;
- Bahwa pada saat anak korban ngobrol itulah lalu anak korban mengajak Terdakwa untuk beli permen diluar/warung, lalu anak korban dan Terdakwa keluar, tapi setelah beli permen, anak korban dan Terdakwa tidak kembali kerumah Hadi, namun terus menuju Desa Gucialit menuju ke tempat Wisata Sumberwinong, setelah anak korban dan Terdakwa sampai di tempat wisata Sumberwinong sekira jam 18.00 Wib, dan saat itu lah anak korban diajak oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, dan akhirnya terjadi persetubuhan antara anak korban dan Terdakwa di Pos Wisata Sumberwinong tersebut,
- Bahwa setelah melakukan perbuatan persetubuhan anak korban dan Terdakwa terus kembali kerumah Terdakwa lagi, setelah sampai di rumah Terdakwa, ternyata masih ada Hadi, Davis dan anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin), lalu tidak lama kemudian anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin), anak korban minta pulang ke rumah anak korban sendiri, dengan naik sepeda motornya Hadi, lalu anak korban, Terdakwa, Hadi dan anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin) pulang menuju rumah anak korban dengan naik dua sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di rumah ternyata saat itu anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin), belum pulang dengan alasan takut di pondokan, selanjutnya setelah anak korban dan yang lainnya ngobrol-ngobrol lalu saat itu anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin) minta kembali saja kerumahnya Terdakwa yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang dengan naik sepeda motor milik Terdakwa dan boncengan tiga bersama Hadi, Terdakwa dan anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin) dan sepeda motornya La Yin Nafu Adi (La Yin) di taruh dirumahnya anak korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak saksi Hadi dan La Yin Nafu Adi (La Yin) tidur dirumahnya Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020, sekira jam 07.00 Wib anak korban menjemput anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin), yang masih dirumah Terdakwa untuk anak korban ajak pulang, namun anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin) tidak mau dan meminta pada Terdakwa untuk mengantarkan kerumah pacamya bernama Rafli yang adai di Gucialit, lalu anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin) diantar oleh Terdakwa dan anak korban tetap menunggu di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari ngantarkan anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin), dan bertemu dengan anak korban, lalu saat itu didalam kamar Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan lagi dan terjadinya persetubuhan antara anak korban dengan Terdakwa, setelah itu anak korban dan Terdakwa menjemput anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin) yang ada di Gucialit (rumah temanya), terus pulang kerumahnya Terdakwa dan setelah itu anak korban dengan anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin) pulang;
- Bahwa pada saat itu anak korban belum mengetahui kalau Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin), anak korban mengetahui belakangan ini saja, sehingga Terdakwa dan anak korban sering melakukan hubungan badan sebanyak 7(tujuh) kali didalam kamar rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ternyata telah menikahi secara siri terhadap anak saksi La Yin Nafu Adi (La Yin), lalu ayah kandung anak korban dan anak korban melaporkan kejadian persetubuhan dibawah umur ke Polisi;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut anak korban telah kehilangan keperawanannya;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa membenarkannya;

- 3. Anak saksi Layin Nafu Adi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan anak saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami anak saksi, dimana Terdakwa dan anak saksi sudah menikah secara siri, dan anak saksi juga kenal dengan anak korban, karena teman namun tidak ada hubungan keluarga dengan anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 16.00 Wib, anak saksi datang kerumahnya anak korban yang ada di Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, setelah itu anak saksi menuju rumah temannya anak korban yang bernama Hadi dan saksi Davis Putra Andika yang ada di Dusun Blimbings Desa Bodang Kecamatan Padang bersama anak korban;
- Bawa setelah sampai di rumahnya Hadi dan saksi Davis Putra Andika, lalu anak saksi bersama-sama menuju rumahnya Terdakwa bersama dengan anak korban, Hadi dan saksi Davis Putra Andika yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dan bertemu dengan Terdakwa saat itu waktunya pas Magrib, tidak lama kemudian anak saksi pamitan keluar rumah sebentar bersama Terdakwa dan sakira satu jam kemudian telah kembali lagi, lalu menuju rumahnya anak korban bersama Terdakwa, Hadi dan anak korban sedangkan Davis pulang kerumahnya;
- Bawa setelah sampai dirumahnya anak korban, anak saksi tidak langsung pulang kerumah, karena bila pulang kuatir dipondokkan oleh kedua orang tua, sehingga malam itu (sekira jam 21.00 Wib) anak saksi minta balik lagi kerumahnya Terdakwa, bongcengan tiga dengan Terdakwa, Hadi dan anak saksi sedangkan anak korban tinggal dirumah Terdakwa dan sepeda motor milik anak saksi di tinggal dirumahnya anak korban;
- Bawa sesampainya di rumah Terdakwa yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang anak saksi tidur dirumah Terdakwa dan satu kamar bertiga dengan Hadi dan Terdakwa dan pada malam itu Terdakwa mengajak anak saksi melakukan persetubuhan dan anak saksi tidak keberatan;
- Bawa Hadi tidak mengetahui kalau Terdakwa menyebutuh anak saksi karena pada saat itu Hadi tidur di bawah dan lampu dimatikan;
- Bawa pada malam itu anak saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, dan yang kedua waktu Subuh Terdakwa mengajak anak saksi lagi untuk melakukan persetubuhan dan anak saksi tidak menolak, lalu pada pagi harinya sekira jam 07.00 Wib, anak korban menjemput anak saksi dirumahnya Terdakwa dengan tujuan anak korban mengajak pulang anak saksi, tapi saat itu anak saksi tidak mau dan meminta pada Terdakwa yang mengantarkan anak saksi dulu ke daerah Gucialit kerumah pacar anak saksi yang bernama Rafli, lalu Terdakwa mengantar anak saksi ke Gucialit menuju rumah pacar anak saksi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ketemu pacar anak saksi Terdakwa langsung kembali pulang, sedangkan anak saksi masih tetap di Gucilit dirumah pacar anak saksi;

- Bahwa sekitar 1 (satu) satu jam setengah anak saksi di jemput lagi oleh Terdakwa dan anak korban ke Gucilit dan saat itu terus pulang bongcengan tiga yaitu anak saksi, Terdakwa dan anak korban menuju rumah Terdakwa tapi hanya sampai didepan rumahnya Terdakwa dan saat itu anak saksi dan anak korban terus pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada waktu itu antara anak saksi dengan Terdakwa belum terikat perkawinan siri, namun dilain hari anak saksi pernah meminta pada Terdakwa untuk menikahi anak saksi bila tidak anak saksi ancam akan melaporkan ke Polisi atas perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menikahi anak saksi secara siri;
- Bahwa teman anak saksi yang bernama anak korban ternyata juga sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan anak korban melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Wiwin Aji Kusuma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah menyebutkuhi anak korban, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadianya;
- Bahwa pada hari Minggu 6 September 2020 sekira jam 18.00 Wib setelah magrib saksi mengetahui dan melihat Terdakwa ada tamu teman-temanya yang bernama Hadi, saksi Davis Putra Andika, anak korban serta anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) karena saat itu saksi lagi di rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan anak korban keluar rumah dan sekira satu jam kemudian datang lagi juga masih bersama anak korban dan tidak lama kemudian Hadi, Terdakwa, anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) dan anak korban terus keluar rumah, dan saksi Davis Putra Andika keluar sendirian, mereka entah kamana saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mau kemana mereka pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dirumah;
- Bahwa anak korban sering datang kerumah saksi dan saat itu anak korban telah menjadi tunangan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang ada dirumah saksi dan sedang berkumpul bersama Istri, nenek dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Anak saksi Davis Putra Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan anak saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu 06 September 2020 sekira jam 17.00 Wib, terlebih dulu anak saksi bertemu dengan Hadi, anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) dan anak korban di Jalan Dusun Blimbing Desa Bodang Kecamatan Padang;
- Bahwa setelah bertemu mereka bertiga, lalu anak saksi diajak kerumah Terdakwa yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang dengan naik 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa pada saat itu pas Azdan Maghrib, kami ngobrol sesama teman, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan anak korban pamitan kepada kami mau beli permen ke Desa Bodang, lalu Terdakwa dan anak korban keluar rumahnya dengan naik sepeda motor berdua, akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi selama satu jam itu, anak saksi juga tidak tanya kepada mereka, tidak lama setelah mereka berdua datang, lalu Terdakwa, anak korban, Hadi, anak saksi Layin Nafu Adi pergi keluar lagi berangkat menuju rumahnya Evi Isnaeni yang berada di Desa Barat Kecamatan Padang dan ditengah perjalanan atau seblum sampai dirumahnya anak korban, anak saksi pulang kerumah di Dusun Blimbing, Desa Bodang Kecamatan Padang;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apakah teman-teman anak saksi sampai di rumahnya anak korban apa tidak;
- Bahwa pada awalnya anak saksi tidak mengetahui sebab apa Terdakwa ditangkap Polisi, namun akhirnya anak saksi mendengar dari teman-teman kalau Terdakwa telah ditangkap Polisi/Polsek Padang karena terlibat dalam perkara persetubuhan dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bawa pada awalnya anak saksi tidak mengetahui siapa yang telah disetubuh oleh Terdakwa, namun setelah mendengar dari teman-teman anak saksi baru tahu bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Evi Isnaini yang tidak lain adalah teman anak saksi;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan seorang anak dibawah umur yang bernama Evi Isnaini yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 18.00 Wib bertempat di sebuah taman wisata Sumberwinong di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
- Bawa kejadianya berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 dimana pada saat itu Terdakwa hanya ngobrol bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Hadi, anak saksi Davis, anak korban Evi Isnaini dan anak saksi Layin Nafu Adi, lalu menjelang magrib anak korban mengajak Terdakwa untuk keluar rumah guna membeli permen dan setelah beli permen Terdakwa dan anak korban sepakat menuju ke tempat wisata Sumberwinong yang berada di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, di tempat wisata tersebut ada sebuah pos, lalu Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan dan saksi korban mau saja/tidak menolak dan akhirnya terjadilah perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bawa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan anak korban pulang kerumahnya yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang dan disitu masih ada teman-temanya yang tadi, lalu saat itu Davis pamit pulang ke rumahnya di Dsn. Blimbing Desa Bodang dengan naik sepeda motornya Hadi, sedangkan Terdakwa, Hadi, anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) dan anak korban bersama-sama menuju rumahnya anak korban yang ada di Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami semua sampai di rumah anak korban ternyata anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) tidak mau pulang ke rumahnya yang ada di Dsn. Blundengan Desa Banjarwaru karena takut di pondokan oleh orang tuanya, lalu Layin Nafu Adi (Layin) ikut Terdakwa pulang, dan berboncengan tiga (Terdakwa, Hadi dan anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) dan sepeda motor yang dipakai milik anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) ditinggal dirumahnya anak korban;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa, anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) dan Hadi tidur satu kamar bertiga, namun Terdakwa dan Layin Nafu Adi (Layin) tidur diatas (kasur), sedangkan Hadi tidur di bawah/lantai, lalu sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa mengajak anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) melakukan persetubuhan dan anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) setuju dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) tidur, menjelang subuh Terdakwa mengajak lagi anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) untuk melakukan persetubuhan lagi dan anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) tidak menolak/setuju, jadi pada malam itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada Senin tanggal 7 September 2020, sekira jam 07.00 Wib anak korban datang kerumah Terdakwa untuk menjemput anak saksi Layin Nafu Adi (Layin), tapi saat itu anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) tidak mau dan minta diantar Terdakwa untuk pergi ke Gucialit guna menemui pacarnya bernama yang bernama Rafli, akhirnya Terdakwa yang mengantarkan anak saksi Layin Nafu Adi (Layin), sedangkan anak korban tetap menunggu dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) ke Desa Gucialit, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, dan dirumah anak korban masih ada dan sendirian. Lalu Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan anak korban di dalam kamar Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama anak korban keluar rumah dengan naik sepeda motor untuk menjemput anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) di Desa Gucialit, lalu Terdakwa, anak korban dan anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) berboncengan tiga untuk pulang kerumah Terdakwa, dan Terdakwa turun di depan rumah Terdakwa, kemudian anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) dan anak korban pergi berdua yang tidak Terdakwa ketahui tujuannya;
- Bahwa dilain hari (lupa hari dan tanggal) Terdakwa meminta/melamar anak korban pada keluarganya, sehingga Terdakwa dengan leluasa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan seksual dengan anak korban bahkan rutin tiap Jum'at siang, sampai tuju kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dirumahnya sebanyak 7 (tujuh) kali dan di tempat wisata Sumberwinong 1(satu) satu kali, jadi semuanya 8 (delapan) kali;
- Bahwa disisi lain ternyata Terdakwa di minta oleh anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) untuk menikahi dirinya, dan apabila Terdakwa tidak mau menikahi anak saksi Layin Nafu Adi (Layin), maka keluarganya akan lapor Polisi, oleh karena Terdakwa merasa takut, kemudian Terdakwa menikahi secara siri dengan anak saksi Layin Nafu Adi (Layin);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Kaos polos warna biru;
- Jaket warna oren merk AHA;
- Celana leging warna hitam;
- Celana dalam warna pink;
- BH warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Evi Isnaini yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 18.00 Wib bertempat di sebuah taman wisata Sumberwinong di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 16.30 Wib dimana pada saat itu anak korban bersama dengan anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) menuju rumahnya Hadi yang ada dirumah Dusun Blimbing Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, lalu saat itu bertemu juga dengan anak saksi Davis Putra Andika, kemudian bersama-sama menuju rumahnya Terdakwa yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang, anak korban berboncengan dengan anak saksi Davis Putra Andika sedangkan anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) boncengan dengan Hadi dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya Terdakwa hampir maghrib lalu terus ngobrol-ngobrol bersama, selanjutnya saat kejadian pertama itu anak korban mengajak Terdakwa keluar rumah dengan alasan membeli permen lalu anak korban dan Terdakwa membeli permen, namun setelah membeli permen, Terdakwa membujuk anak korban sehingga sepakat untuk ke Gucialit, menuju tempat wisata Sumber Winong dan sampai di Sumber Winong sudah maghrib, kemudian saat itu lah anak korban diajak melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa, dan saat itu terjadilah persetubuhan terhadap diri anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan dilakukan di tempat gerdu yang ada di Sumberwinong;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah awalnya Terdakwa selalu merayu anak korban dengan mengatakan sayang, "jangan kuatir, nanti bila kamu hamil akan saya nikahi dan saya akan memilih kamu" kemudian Terdakwa membelai rambut anak korban selanjutnya Terdakwa menciumi pipi dan bibir anak korban kemudian Terdakwa menyentubuh anak korban dengan cara melepaskan sepatu celana dalam dan legging anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban namun sulit dimasukkan sehingga anak korban membantu memasukkan kemaluannya Terdakwa ke vagina anak korban dan digerakkan maju mundur selama 15 (lima belas) kali hingga keluar sperma Terdakwa yang dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa menyentubuh anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) yang merupakan teman anak korban sebanyak dua kali, kemudian keesokan harinya tanggal 7 September 2020 sekitar jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Terdakwa menyentubuh anak korban kembali dilakukan dengan cara yang sama di kamar, dimana Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban namun sulit dimasukkan sehingga anak korban membantu memasukkan kemaluannya Terdakwa kedalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur selama 15 (lima belas) kali hingga keluar sperma Terdakwa yang dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa menikahi anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) karena anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) minta dinikahi kalau tidak dinikahi oleh Terdakwa, maka akan lapor Polisi, selanjutnya Terdakwa menikahi anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) secara siri, kemudian anak korban juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polsek Padang;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/FD/143/RSB LUMAJANG oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ria Wulandari Soelistijanto berdasar hasil pemeriksaan tanggal tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu dua puluh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pasien mengatakan telah disetubuhi oleh pacarnya yang bernama Yusda sebanyak delapan kali mulai tanggal enam September tahun dua ribu dua puluh sekira jam delapan belas titik nol-nol yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang;

Orang ini datang dengan kesadaran sadar penuh kondisi umum baik;

1. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah serratus dua puluh per delapan puluh mili meter air raksa. Nadi delapan puluh empat kali per menit. Pernafasan dua puluh kali per menit. Suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

2. Pada pemeriksaan ditemukan:

Ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jam empat koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas. Tes kehamilan Negatif;

3. Tindakan yang diberikan:

Tidak dilakukan tindakan;

KESIMPULAN;

Telah diperiksa pasien usia lima belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput dara dan kondisi pasien saat ini tidak hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur setiap orang;
- Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*setiap orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “*Hij*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **YUSDA** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **YUSDA** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opzet. Menurut Memorie Von Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

Teori Kehendak (Wills Theorie) dari VON HIPPEL;

Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk termasuk dengan bujukan dengan cara memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah suatu perbuatan di mana alat kelamin (kemaluan) laki-laki masuk ke dalam alat kelamin (kemaluan) perempuan meskipun dari alat kelamin laki-laki tersebut tidak mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Evi Isnaini yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 18.00 Wib bertempat di sebuah taman wisata Sumberwinong di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 16.30 Wib dimana pada saat itu anak korban bersama dengan anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) menuju rumahnya Hadi yang ada dirumah Dusun Blimbing Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, lalu saat itu bertemu juga dengan anak saksi Davis Putra Andika, kemudian bersama-sama menuju rumahnya Terdakwa yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang, anak korban berboncengan dengan anak saksi Davis Putra Andika sedangkan anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) boncengan dengan Hadi dan sampai dirumahnya Terdakwa hampir maghrib lalu terus ngobrol-ngobrol bersama, selanjutnya saat kejadian pertama itu anak korban mengajak Terdakwa keluar rumah dengan alasan membeli permen lalu anak korban dan Terdakwa membeli permen, namun setelah membeli permen, Terdakwa membujuk anak korban sehingga sepakat untuk ke Gucialit, menuju tempat wisata Sumber Winong dan sampai di Sumber Winong sudah maghrib, kemudian saat itu lah anak korban diajak melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa, dan saat itu terjadilah persetubuhan terhadap diri anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan dilakukan di tempat gerdu yang ada di Sumberwinong;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah awalnya Terdakwa selalu merayu anak korban dengan mengatakan sayang, "jangan kuatir, nanti bila kamu hamil akan saya nikahi dan saya akan memilih kamu" kemudian Terdakwa membelai rambut anak korban selanjutnya Terdakwa menciumi pipi dan bibir anak korban kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara melepaskan separo celana dalam dan legging anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban namun sulit dimasukkan sehingga anak korban membantu memasukkan kemaluan Terdakwa ke vagina anak korban dan digerakkan maju mundur selama 15 (lima belas) kali hingga keluar sperma Terdakwa yang dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa menyetubuhi anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) yang merupakan teman anak korban sebanyak dua kali, kemudian keesokan harinya tanggal 7 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Terdakwa menyebutkan anak korban kembali dilakukan dengan cara yang sama di kamar, dimana Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban namun sulit dimasukkan sehingga anak korban membantu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur selama 15 (lima belas) kali hingga keluar sperma Terdakwa yang dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikahi anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) karena anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) minta dinikahi kalau tidak dinikahi oleh Terdakwa, maka akan lapor Polisi, selanjutnya Terdakwa menikahi anak saksi Layin Nafu Adi (Layin) secara siri, kemudian anak korban juga melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polsek Padang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/FD/143/RSB LUMAJANG oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ria Wulandari Soelistijanto berdasar hasil pemeriksaan tanggal tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu dua puluh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pasien mengatakan telah disetubuhi oleh pacarnya yang bernama Yusda sebanyak delapan kali mulai tanggal enam September tahun dua ribu dua puluh sekira jam delapan belas titik nol-nol yang ada di Dusun Cengungukan Desa Bodang Kecamatan Padang;

Orang ini datang dengan kesadaran sadar penuh kondisi umum baik;

1. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah serratus dua puluh per delapan puluh mili meter air raksa. Nadi delapan puluh empat kali per menit. Pernafasan dua puluh kali per menit. Suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

2. Pada pemeriksaan ditemukan:

Ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jam empat koma jam enam koma jam sembilan koma dan jam sebelas. Tes kehamilan Negatif;

3. Tindakan yang diberikan:

Tidak dilakukan tindakan;

KESIMPULAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa pasien usia lima belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput dara dan kondisi pasien saat ini tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, Terdakwa menggunakan bujuk rayu dengan mengatakan, “sayang, “jangan kuatir, nanti bila kamu hamil akan saya nikahi dan saya akan memilih kamu” kemudian Terdakwa membela rambut anak korban selanjutnya Terdakwa menciumi pipi dan bibir anak korban kemudian Terdakwa menyentuh anak korban dengan cara melepaskan separo celana dalam dan legging anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban namun sulit dimasukkan sehingga anak korban membantu memasukkan kemaluan Terdakwa ke vagina anak korban dan digerakkan maju mundur selama 15 (lima belas) kali hingga keluar sperma Terdakwa yang dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sengaja dan dalam keadaan sadar telah menggunakan bujuk rayu anak korban agar anak korban mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuahkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Kaos polos warna biru;
- Jaket warna oren merk AHA;
- Celana leging warna hitam;
- Celana dalam warna pink;
- BH warna abu-abu, oleh karena pemeriksaan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban kehilangan kehormatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSDA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kaos polos warna biru;
 - Jaket warna oren merk AHA;
 - Celana leging warna hitam;
 - Celana dalam warna pink;
 - BH warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **SENIN** tanggal **22 FEBRUARI 2021**, oleh kami **GEDE SUNARJANA, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H** dan **JUSUF ALWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 FEBRUARI 2021** oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUJITO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **SEPTINA ANDRIANI NAFTALI, SH**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota,
Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

GEDE SUNARJANA, S.H.M.H

JUSUF ALWI, S.H

Panitera Pengganti,

SUJITO, S.H